

JURNAL ILMIAH

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK
MENGADILI PELAKU KEJAHATANPELANGGARAN HAM BERAT
DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI
NEGARA TUAN RUMAH**



Disusun oleh :

KRISDIANA KATIANDAGHO

NPM : 110510537

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK
MENGADILI PELAKU KEJAHATAN PELANGGARAN HAM BERAT
DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI
NEGARA TUAN RUMAH**

Diajukan oleh :

KRISDIANA KATIANDAGHO*

NPM : 110510537

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 26 Juni 2016

Dosen Pembimbing



H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.



Mengetahui

Dekan,

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENGADILI PELAKU KEJAHATANPELANGGARAN HAM BERAT DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI NEGARA TUAN RUMAH

Penulis: Krisdiana Katiandagho

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Krisdiana.katiandagho@gmail.com

Abstract

This legal writing entitled "the authority of the International Criminal Court to prosecute perpetrators of gross human rights violations in a country without any request from the host country (The Case Study of Indonesia and East Timor)". The background of this thesis related to the authority of the International Criminal Court, the state in this case also a sovereign state, where the laws of the country would not be interfered by other countries, especially to take the perpetrators to justice. When the crime happened, the state has the power and the existence of a fairly strong in the country. So that obtained of the problem is "how the authority of an international criminal tribunal to prosecute perpetrators of gross human rights violations in a country without a request from the host country (the case study of Indonesia and Timor-east)?" The purpose of this thesis is to find out how the authority of an international criminal tribunal to prosecute perpetrators of serious crimes without demand from the scene of the crime. The research method is the study of normative law that consists of a study of the principles of law, the systematic study of the law, a study of the level of synchronization of law, legal history research and comparative law research. So it can be deduced that the authority of the international criminal court can not be separated from the cooperation with the countries concerned. Even if the country is a participant ratification.

Keywords: *The authority, International Criminal Court, Human Right, Host Country.*

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana internasional pada hakekatnya adalah diskusi tentang hukum pidana internasional dalam pengertian formil. Artinya, yang akan di bahas adalah aspek-aspek internasional dalam hukum pidana. Secara teoritis, penegakan hukum pidana internasional dibagi menjadi *direct enforcement system* (sistem penegakan langsung) dan *indirect enforcement system* (sistem penegakan tidak langsung). Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat apa yang disebut dengan *hybrid model* atau model campuran yang mengakomodasi penegakan hukum pidana internasional

melalui hukum pidana nasional dan hukum internasional.¹

Praktek system penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Internasional *ad hoc*, seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, hingga ICTY dan ICTR. Sementara penegakan hukum tidak langsung, dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi.²

Tanggal 17 Juli 1998 Statuta Roma melahirkan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil pemungutan suara terdiri dari

¹Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.69

²Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang, 2006. Hal. 82.

120 negara yang mendukung, 7 negara yang menentang, dan 21 negara abstain. Mahkamah Pidana Internasional berada di bawah PBB dengan tempat kedudukan Den Haag, Belanda. Adapun bahasa resmi yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional sama dengan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Badan-badan Mahkamah Pidana Internasional meliputi kepresidenan, divisi banding, divisi pengadilan, divisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum, dan kepaniteraan.³ Mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yang berisiketentuan bahwa, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- a) Kejahatan genosida;
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c) Kejahatan perang;
- d) Kejahatan agresi.⁴

Sebagai contoh kasus kejahatan paling serius adalah kasus apartheid di Afrika, warga etnis Rohingya di Myanmar, pada 1933 di Jerman yang dilakukan oleh Adolf Hitler berupakan pembasmi terhadap orang-orang Yahudi dan masih banyak lagi kejahatan paling serius lainnya.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, Negara (sebagai negara pihak) dalam hal ini juga memiliki kedaulatan negara,

dimana hukum negaranya tidak mau dicampuri oleh negara lain, terlebih untuk menyerahkan pelakunya untuk diadili. Disaat kejahatan itu terjadi, negara mempunyai kekuasaan dan eksistensi yang cukup kuat di negaranya. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM Berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang melakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap individu (*individual criminal responsibility*). Di samping itu juga menghargai peran serta yang sah dari individu sebagai korban (*individual as victim*), khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat. Berbeda dengan Mahkamah Internasional yang telah lama terbentuk, dimana pengadilan Mahkamah Internasional banyak sekali mengadili mengenai perselisihan antarnegara yang berkaitan dengan penetapan batas antarnegara dan zona perikanan dan kasus-kasus semacam. Sebagai contoh, adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai kedaulatan atas pulau Ligitan dan pulau Sipadan yang akhirnya memenangkan Malaysia yang telah melakukan *effective occupation* terhadap pulau-pulau tersebut. Peranan individu di depan Mahkamah Internasional sangat kecil.⁵

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC)

³Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit* hlm. 70-71.

⁴Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, *STATUTA ROMA Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, hlm.4. Pasal 5 ayat (1).

⁵ Muladi, 2011, *STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Edisi Pertama, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hlm.23.

didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998, di gedung markas besar FAO (Food and Agriculture Organization) PBB oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” di kota Roma, Italia.⁶ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression), dalam kasus-kasus apabila sistem peradilan pidana nasional gagal (*unwilling or unable*) menjalankan peranannya.

Berbeda dengan pengadilan internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, seperti International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3(1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma). Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma). Statuta Roma memuat banyak

pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan merupakan wewenang Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak hanya akan bergantung pada Dewan Keamanan PBB atau rujukan negara saja, tetapi juga akan mendasarkan penyelidikannya berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Pre-Trial Chamber baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara.⁷

Kedaulatan negara dalam hubungan antarnegara sering muncul dalam berbagai praktek pengadilan di luar negeri, yaitu dalam permasalahan apakah suatu negara yang berdaulat masih mendapatkan hak imunitas kedaulatannya (*sovereign immunity*) di hadapan forum pengadilan asing. Pada permulaan berkembangnya imunitas negara telah diterima, bahwa suatu negara secara mutlak tidak dapat digugat di hadapan forum hakim negara lain. Hal ini terjadi jika negara tersebut dijadikan pihak sebagai tergugat yang dituntut atas tindakan yang merugikan tindakan penggugat (perorangan) dimana tuntutan atas negara tersebut dilakukan di forum pengadilan di luar wilayah negara yang dituntut (forum pengadilan asing). Praktek demikian didasarkan atas penerimaan doktrin imunitas mutlak atau absolut (*absolute immunity*) di mana sejak abad ke 19 berbagai keputusan hukum telah mengecualikan

⁶*Ibid*, hlm.22

⁷<http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/11/sekilas-tentang-mahkamah-pidana.html>, *Sekilas Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, pkl 20:00 WIB.

negara lain dari yurisdiksi pengadilan nasional. Para sarjana seperti *Gentili, Grotius, Bynkershoek dan Vattel* sekalipun mereka tidak secara langsung menyinggung masalah doktrin imunitas negara akan tetapi, persoalan imunitas yang berkenaan dengan para duta besar dan orang asing sering diperbincangkan secara intensif. Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat merupakan yang pertama merumuskan doktrin imunitas mutlak. Keputusan Hakim Marshall dalam perkara THE SCHOONER EXCHANGE lawan Mc.FADDON pada tahun 1812 telah berulang kali dijadikan acuan sebagai sikap yudisial mengenai doktrin imunitas mutlak.⁸ HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan perundangan. Di samping HAM, diperlukan adanya Kewajiban Dasar Manusia (selanjutnya disingkat KDM) sebagai penyeimbang dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, berita di internet (website)

⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Edisi Pertama, Penerbit P.T.ALUMNI, Bandung, hlm. 1-2.

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "trial and error".¹⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah:

Bapak Aloysius Selwas Taborat, S.H., staf di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk Mengadili Pelaku Kejahatan HAM Berat dalam Suatu Negara Tanpa Adanya Permintaan dari Negara Tuan Rumah

Didalam sub-bab ini akan membahas mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf dari institusi yang berkaitan dengan topik pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan staf Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu bapak Aloysius Selwas Taborat, S.H.,. Dengan hasil jawaban wawancara

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

yang telah di dapatkan, akan di dahului oleh teori yang berkaitan dengan topik, yang kemudian disandingkan dengan hasil wawancara dan kemudian ditarik kesimpulan dari keduanya.

Persoalan pertanggungjawaban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat (*the most serious crimes of international concern*), menarik untuk dikaji, karena baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional yang diadopsi dan dikenal adalah pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), dan belum menyentuh pertanggungjawaban pidana negara (*state criminal responsibility*). Kejahatan melawan hukum internasional dalam hal ini dilakukan oleh orang, bukan entitas abstrak, sehingga pidana hanya bisa dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan tersebut. Hal ini sudah dimulai pada Nuremberg Tribunal International Military Tribunal tahun 1946. Demikian pula yang terjadi dalam ICTY (1993) di Den Haag, ICTR (1994) di Arusha, yang targetnya adalah menghukum penjahat utama yang bertanggungjawab atas apa yang dinamakan *large-scale atrocities*.¹¹

Asas *Individual criminal responsibility* tampaknya secara konsisten dianut baik oleh Statuta ICTY, Statuta ICTR maupun Statuta Roma. Dalam hal ini berlaku bagi siapa saja yang merencanakan, menggerakkan, memerintahkan, melakukan atau membantu merencanakan, menyiapkan pelaksanaan kejahatan. Kedudukan seorang tersangka dalam pemerintahan (misalnya kepala negara) tidak akan menghindarkan yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana atau meringankan pidana. Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional hal ini diatur lebih terperinci dan hanya berlaku bagi *natural person* dan menyampingkan *the responsibility of States*. (Art 25.1 dan 4 Statuta Roma). Selanjutnya, apa yang dinamakan *Responsibility of commanders*

and other superiors dalam Statuta Roma diatur tersendiri secara lengkap dalam Art.28, sedangkan dalam Statuta ICTY dan Statuta ICTR digabung secara sederhana dalam artikel yang mengatur *Individual Criminal Responsibility*.¹²

Telah di jelaskan dalam paragraf diatas bagaimana status para pelaku (individu) pelanggaran HAM berat berdasarkan Art.25 Statuta Roma, dimana yang menjadi yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional ialah pertanggungjawaban secara individu (*persons*). Terlepas ia seorang pemimpin atau aparatur negara maupun warga sipil, tidak dapat menghindari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Art.5 Statuta Roma mengenai yang menjadi yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili. Sebelumnya jugadijelaskan bahwa kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat oleh Mahkamah Pidana Internasional tertuju kepada individu bukan negaradan pelanggaran HAM berat yang menjadi yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional ialah kejahatan terhadap kemanusiaan,kejahatan perang,genosida dan agresi. Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah “bagaimana Mahkamah Pidana Internasional dapat turun tangan untuk mengadili pelaku (individu) pelanggaran HAM berat ?” Dimana dalam hal ini keberadaan pelaku pasti berada di suatu negara,dimana setiap negara memiliki kedaulatan dan Mahkamah Pidana Internasional harus tetap menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan (dalam hal ini tempat terjadinya pelanggaran HAM berat).

Di dalam Art.17 Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah tidak dapat menerima perkara jika, negara di mana terjadinya suatu pelanggaran HAM berat sedang menyelidiki atau menuntut pelaku. Dalam hal ini negara bersangkutan memiliki yuridiksi atas

¹¹*Ibid*, hlm. 137.

¹²*Ibid*, hlm.209.

kasus tersebut. Sebaliknya, Mahkamah dapat mengadili jika negara yang bersangkutan bersedia atau tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan; atau negara dianggap tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Bagi negara peserta yang meratifikasi Statuta Roma, dengan demikian dapat menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sebagaimana dimaksud dalam Art.12 (1). Sedangkan bagi negara bukan peserta jika ingin menerima yuridiksi Mahkamah, syaratnya dengan melakukan deklarasi yang disampaikan kepada Panitia bahwa negara yang bersangkutan menerima yuridiksi Mahkamah untuk dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Suatu negara yang berdaulat, sekalipun bukan menjadi bagian dari negara peserta ratifikasi, tetap harus bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional jika ingin diambil alih penyidikan dan penuntutannya terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di negaranya. Begitu juga dengan Mahkamah Pidana Internasional, tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tanpa adanya kerja sama atau persetujuan dengan negara tuan rumah. Hal ini dikarenakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pernyataan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili individu pelaku pelanggaran HAM berat di negara tuan rumah, tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama antara Mahkamah Pidana Internasional dan negara tuan rumah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus antara Indonesia dan Timor-Timur yang mampu melakukan penyidikan dan penuntutan hingga terjadi perdamaian kedua negara tersebut. Selain itu pada kenyataannya, Mahkamah Pidana Internasional baru mampu menyelesaikan

persoalan pelanggaran HAM paling serius pada negara-negara yang masih kurang kekuatan hukumnya, seperti misalnya negara Afrika. Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan serta kemampuan suatu negara untuk mengadili tidak dapat dicampuri oleh pihak luar manapun. Hal ini membuktikan dalam kasus Indonesia dan Timor-Timur, bahwa hukum negara kita Indonesia mampu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut.

5. Referensi

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.69

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, *STATUTA ROMA Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, hlm.4. Pasal 5 ayat (1).

Muladi, 2011, *STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA*

INTERNASIONAL Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Edisi Pertama, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hlm.23.

Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang, 2006. Hal. 82.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan*

Asing, Edisi Pertama, Penerbit P.T.ALUMNI,
Bandung, hlm. 1-2.

<http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/11/sekilas-tentang-mahkamah-pidana.html>,*Sekilas*

Tentang Mahkamah Pidana Internasional,
diakses pada tanggal 12 Mei 2015,pkl 20:00
WIB.

